

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan tentang berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan perlindungan yuridis terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* melalui sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), maka dari uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. :

1. Transaksi jual beli melalui *E-commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping itu masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Perdagangan
2. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

- b. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitase.
3. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Bab VIII yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39
4. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perdagangan. Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) yang mengatur sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik.

4.2 Saran

1. Untuk Konsumen

Konsumen mempunyai kewajiban yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen, artinya bahwa pelaku usaha memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Untuk Pelaku Usaha

Menjalankan bisnis jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi memberikan informasi kelebihan dan kekurangan barang yang akan diperjual belikan tanpa merugikan semua pihak dengan memperhatikan hak-hak konsumen dan hak kewajiban sebagai pelaku usaha.